

KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN STATUS MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA THE LEGAL

Reqi Endar Wijonarko¹, Hedwiq Adianto Mau², Mardi Candra³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2023010261038@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :26-07-2025

Revised : 13-08-2025

Accepted :20-08-2025

Keywords: Company Size,
Liquidity, Dividend Policy,
and Firm Value

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The revision of the KPK Law caused another polemic, where Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 interpreted in essence that the independence and freedom of the KPK from the influence of any power is in carrying out its duties and authorities, which may not be based on the influence or pressure of any party. But the lawmakers instead narrowed the scope of KPK employees by changing the status of KPK employees to Civil Servants (ASN). This is because as ASN employees, KPK employees must also comply with Law Number 5 of 2014 concerning Civil Servants, where the President as the holder of government power is the highest authority in the policy, professional development, and management of ASN. The problem formulation in this thesis is: What is the form of the authority of KPK investigators after the enactment of Law Number 19 of 2019? What is the legal certainty regarding the independence of the authority of KPK investigators after the enactment of Law Number 19 of 2019?. The research method in this thesis consists of: This type of research is normative legal research, which is a legal research approach that focuses on the study of applicable positive legal norms. This method is carried out by examining various relevant laws and regulations, legal doctrines, legal principles, and court decisions, in order to understand how the law should be applied in resolving a problem. The results of this thesis research are: 1) That the authority of KPK investigators as

*well as the legal certainty and independence of the KPK after the Amendments to Law Number 19 of 2019 have fundamentally shifted the paradigm of legal certainty and the independence of the authority of KPK investigators. If previously legal certainty was based on the principle of *lex specialis* which gave extraordinary authority and full autonomy, then after the 2019 Law, that legal certainty is no longer absolute, but is bound by a more complex bureaucratic and supervisory framework. The change in the status of investigators to Civil Servants (ASN) theoretically places the KPK in the executive power hierarchy system, which has the potential to harm the principles of institutional and functional independence. Authority that was once guaranteed by internal autonomy is now faced with the potential for intervention and conflicts of interest inherent in the state civil servant structure. Meanwhile, the licensing mechanism by the Supervisory Board (Dewas) reduces procedural legal certainty in terms of the speed and secrecy of the investigation. This is contrary to the essence of law enforcement against extraordinary crimes such as corruption, which demands swift action without bureaucratic obstacles. That the legal certainty regarding the independence of the authority of KPK investigators after the enactment of Law Number 19 of 2019, if previously the KPK functioned as an independent institution with extraordinary authority that could not be intervened, now its legal certainty is no longer absolute. This change creates legal uncertainty and the potential for weakening through the granting of authority to issue SP3 (Warrant for Termination of Investigation) which has the potential to erode the principle of "zero tolerance" against corruption and open up opportunities for intervention in major cases. The formation of the Supervisory Board creates ambiguity of roles and overlapping authority, which has the potential to hinder the investigation process and institutional effectiveness. And the change in the status of KPK employees to Civil Servants (ASN) directly threatens personal independence and creates dependence on the government's bureaucratic structure. Even though the change in the law may aim for synergy and accountability, in practice it has theoretically weakened the KPK's independence and created legal uncertainty that could threaten the effectiveness of corruption eradication*

ABSTRAK

Revisi UU KPK menimbulkan polemik yang lain dimana putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 menafsirkan pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh ataupun tekanan dari

pihak manapun. Tetapi justru pembuat undang-undang malah mempersempit ruang gerak pegawai KPK dengan mengalihkan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena sebagai pegawai ASN maka pegawai KPK juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah, Bagaimana bentuk kewenangan penyidik KPK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Bagaimana kepastian hukum terhadap independensi kewenangan penyidik KPK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? Adapun metode penelitian pada tesisi ini terdiri dari Jenis penelitian ini merupakan penelitian penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, guna memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hasil penelitian tesis ini adalah: Bahwa kewenangan penyidik KPK serta kepastian hukum serta independensi KPK setelah Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara fundamental telah menggeser paradigma kepastian hukum dan independensi kewenangan penyidik KPK. Jika sebelumnya kepastian hukum dilandasi oleh prinsip *lex specialis* yang memberikan kewenangan extraordinary dan otonomi penuh, maka pasca-UU 2019, kepastian hukum tersebut tidak lagi bersifat mutlak, melainkan terikat pada kerangka birokrasi dan pengawasan yang lebih kompleks. Perubahan status penyidik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara teoritis menempatkan KPK dalam sistem hierarki kekuasaan eksekutif, yang berpotensi mencederai prinsip independensi institusional dan fungsional. Kewenangan yang dulunya dijamin oleh otonomi internal kini dihadapkan pada potensi intervensi dan konflik kepentingan yang inheren dalam struktur kepegawaian negara. Sementara itu, mekanisme perizinan oleh Dewan Pengawas (Dewas) mereduksi kepastian hukum prosedural dalam hal kecepatan dan kerahasiaan penyidikan. Hal ini bertentangan dengan esensi dari penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi, yang menuntut tindakan cepat dan tanpa hambatan birokrasi. 2) Bahwa kepastian hukum terhadap independensi kewenangan penyidik KPK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, jika sebelumnya KPK berfungsi sebagai

lembaga independen dengan kewenangan luar biasa (extraordinary authority) yang tidak dapat diintervensi, kini kepastian hukumnya tidak lagi mutlak. Perubahan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi pelemahan melalui pemberian wewenang untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berpotensi mengikis prinsip "zero tolerance" terhadap korupsi dan membuka peluang intervensi dalam kasus-kasus besar. Pembentukan Dewan Pengawas menimbulkan ambiguitas peran dan tumpang tindih kewenangan, yang berpotensi menghambat proses penyidikan dan efektivitas kelembagaan. Serta alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung mengancam independensi personalia dan menciptakan ketergantungan pada struktur birokrasi pemerintah. Meskipun perubahan UU mungkin bertujuan untuk sinergi dan akuntabilitas, dalam praktiknya hal tersebut secara teoretis telah melemahkan independensi KPK dan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam efektivitas pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

Masalah yang selalu terjadi berulang-ulang di Indonesia adalah Korupsi. Berbagai cara telah diupayakan untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi, tapi selalu saja gagal. Sejak orde lama hingga orde baru sejumlah komisi atau lembaga dibentuk dengan tugas memberantas korupsi, namun hasil konkretnya tak pernah dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir dan membuat beberapa perubahan nyata, dengan menangkap sejumlah tokoh yang diduga terlibat korupsi, masyarakat pun menjadi optimis.¹

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *massive* selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan dan rintangan. Alhasil diperlukan sebuah metode atau suatu gebrakan baru yang tidak ada sebelumnya melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, dan independen yang terbebas dari kekuasaan dan independen yang terbebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga negara independen adalah lembaga negara yang telah terlahir lebih dulu kinerjanya dianggap kurang memuaskan bahkan legitimasi lembaga-lembaga terdahulu cenderung dipertanyakan karena maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada

1 Adek Media (Tempo), dkk, Seri Buku Tempo KPK Tak Lekang. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Majalah Tempo, 2013, hlm.7

lembaga-lembaga tersebut.² Kehadiran KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) dengan harapan memberikan perubahan baru dan lebih progresif dalam pemberantasan korupsi melalui upaya "pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*)".

Rakyat yang menjadi korban korupsi sangat mengharapkan kepada KPK selaku lembaga negara independen yang diberi kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain seperti yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, termasuk melakukan upaya "pencegahan".³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki tujuan yang diharapkan masyarakat, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Asas-asas yang digunakan oleh KPK berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.⁴ KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Namun pada akhir tahun 2019, UU Nomor 30 Tahun 2002 mengalami revisi dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 17 Oktober 2019. Wacana revisi undang-undang KPK ini memang sudah terdengar sejak 2010 sampai 2015, karena revisi UU KPK tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2015-2019. Tentu revisi ini menimbulkan persepsi dari berbagai pihak. Menurut Adam, ada beberapa persoalan yang harus dicermati dan dipikirkan secara matang dalam merevisi UU KPK ini. Pertama, aspek substansial atau muatan RUU Perubahan Undang-Undang KPK yang berpotensi melemahkan KPK sebagai lembaga rasuah, antara lain;

1. KPK sudah bukan lembaga independen yang bebas dari pengaruh lembaga manapun;
2. pegawai KPK harus dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara, dimana pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara harus mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara;
3. penyadapan dipersulit dan dibatasi, izin dari dewan pengawas dibutuhkan jika ingin melakukan penyadapan;
4. kewenangan KPK untuk melakukan pengelolaan pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas, dirubah menjadi masing-masing instansi yang melakukan sendiri pengelolaan pelaporan LHKPN;

2 Firmansya, dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. 2005, hlm. 60

3 Rhenald Khasali, dkk. *Memperkuat dan Mempertahankan KPK*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2016, hlm. 24

4 Yudi Suparyanto. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi. 2010, hlm. 52

dibentuknya Dewan Pengawas KPK beranggotakan lima orang, yang anggotanya akan dipilih berdasarkan *political choice* DPR.⁵

Kedua, aspek prosedural penyusunan RUU Perubahan UU KPK, proses pengambilan keputusan DPR pada rapat paripurna yang dibuat sangat singkat hanya mengambil waktu 5 menit tanpa adanya interupsi dari anggota DPR yang lain. Faktanya, revisi undang-undang KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas.⁶ Namun bagaimanapun prosesnya itu tetap mendapatkan persetujuan untuk direvisi. Proses yang sangat cepat ini dinilai bertentangan dengan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara”.

Lalu hal ini diperkuat oleh Abdul Razak dalam bukunya yang menyatakan bahwa masalah umum yang ditemui dalam perumusan perundangundangan adalah;

1. rancangan perundang-undangan kurang/tidak responsif;
2. rancangan perundang-undangan kurang peka menangkap masalah dalam Daftar Inventarisir Masalah;
3. rancangan perundang-undangan dibuat terburu-buru, sehingga kurang responsif dan tidak mewakili semua kepentingan stakeholder;
4. konstalasi politik tidak sehat, politik “saling sandera”, yang menghambat pembahasan, persetujuan, dan pengesahan.⁷

Menurut Maria Farida Indrati, pembentukan undang-undang harus memperhatikan asas keterbukaan dan partisipasi publik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸

Kemudian, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2020. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2020 Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN. Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Komisi dibuat untuk menjelaskan alur proses pengalihan status pegawai KPK. .

5 Adam Setiawan. *KPK Di Ambang Kehancuran*. Kaltim Prokal. (KPK di Ambang Kehancuran | Kaltim Post (prokal.co)) 2019 diakses tanggal 18/12/2021 06:24 WIB

6 Ayu P dan Nur Rochaeti. *The Impact Of Enforcement Of Corruption Law by The Corruption Eradication Commission After The Ratification Of The Latest KPK Law*. Jurnal Penelitian Hukum de Jure. Vol. 21. No. 3. 2021. hlm. 2

7 Abdul Razak, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*.

Yogyakarta: Penerbit Litera., 2021 hlm. 34

8 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, 2021. hlm. 283.

Sejak awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam kategori lembaga negara independen. Dimana lembaga independen berarti terbebas dari intervensi kekuasaan manapun. Namun, jika mencermati hasil perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana dalam Pasal 3 UU KPK revisi menyatakan bahwa “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”. Melalui ketentuan ini, dimana presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam rumpun eksekutif jadi KPK harus bertanggungjawab kepada Presiden. Hal ini dapat dikatakan melenceng dari tujuan awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dan tidak tunduk pada kekuasaan manapun.

Sebagaimana yang kita ketahui KPK dibentuk sebagai lembaga independen untuk memberikan *trigger* kepada lembaga-lembaga sebelumnya yang memiliki independensi yang lemah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Jika merujuk pada konsep KPK sebagai komisi negara yang berperan penting dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, maka independensi lembaganya harus tetap dijaga. Independensi lembaga dianggap penting untuk menjamin demokrasi, terutama lembaga yang menangani kasus kejahatan besar seperti korupsi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan memasukkan KPK masuk ke dalam lembaga eksekutif, jelas bertentangan dengan ide pokok negara hukum dan sama saja dengan tidak mengakui KPK sebagai lembaga negara independen sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum itu sendiri. Andi Taufan menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki independensi kelembagaan yang kuat.⁹

Lembaga independen sendiri diciptakan bukan berarti menegasikan lembaga lain atau lembaga yang telah ada tetapi dibutuhkan suatu badan/lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, dan bukan merupakan bagian dari rumpun kekuasaan untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹⁰

Untuk memperjelas makna independensi secara substansi maka terdapat tiga ciri pokok yang harus dimiliki oleh lembaga negara independen:

1. independensi institusional atau struktural;
2. independensi fungsional; dan
3. independensi administratif.

Independensi institusional atau struktural memiliki arti bahwa keberadaan lembaga negara tersebut harus independen yang berarti di luar dari lingkup rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹¹ Kemudian polemik revisi UU KPK

9 Maria Andi Taufan, et al., *Hukum Lingkungan*. Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021, hlm. 13.

10 Tim pengkajian di bawah pimpinan Dr. Mudzakkir, SH., MH. 2011. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal. 35 kpd-2011-7.pdf (bphn.go.id) diakses pada 11/03/2022 22:40 WITA

11 Asrizal & Sobirin Malian. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen*. Ahmad Dahlan Legal Perspective. Vol. 1. No. 2. 2021. hlm. 138

menimbulkan polemik yang lain dimana putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 menafsirkan pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Tetapi justru pembuat undang-undang malah mempersempit ruang gerak pegawai KPK dengan mengalihkan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena sebagai pegawai ASN maka pegawai KPK juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.

Hal ini dapat dengan mudah diintervensi dari berbagai kalangan pejabat pemerintah ketika menangani kasus, karena KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi pasti akan melibatkan pejabat pemerintah yang terlibat korupsi. Bahkan manajemen kepegawaian KPK yang sudah dibuat sedemikian rupa mengikuti lembaga KPK yang independen akan diubah mengikuti manajemen pegawai ASN. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan terlihat jelas perubahan yang signifikan ini berimplikasi pada independensi lembaga KPK dan sulit untuk menilai pada saat apa KPK tidak dapat diintervensi oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada tes ini terdiri dari Jenis penelitian ini merupakan penelitian penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, guna memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kewenangan Penyidik KPK Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Praktik korupsi yang tidak terkendali dapat melumpuhkan pemerintahan, sehingga Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus pasca-reformasi. KPK didirikan berdasarkan amanat Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 30 Tahun 2002. Lembaga ini memiliki kewenangan luas, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta bersifat independen sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 30 Tahun 2002. KPK berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas (Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002).

UU No. 30 Tahun 2002 dianggap sebagai *lex specialis* karena mengatur secara khusus pemberantasan korupsi, yang termasuk *extra ordinary crime*. Namun, revisi

melalui UU No. 19 Tahun 2019 melemahkan KPK dengan mengubah struktur dan kewenangannya. Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) yang berwenang mengawasi tindakan KPK, termasuk penyadapan dan penyitaan, sehingga menambah birokrasi dan berpotensi menghambat kinerja KPK. Analisis KPK mengidentifikasi 26 poin risiko pelemahan, termasuk: (1) KPK ditempatkan di bawah eksekutif, mengurangi independensinya; (2) Dewas memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK, meskipun syarat menjadi Dewas lebih longgar; (3) Kewenangan penyadapan dipersulit dengan prosedur berlapis; (4) KPK tidak lagi dapat menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri bagi tersangka; (5) Kewenangan penuntutan berkurang karena KPK harus berkoordinasi dengan "pihak terkait" yang tidak jelas.

Selain itu, status pegawai KPK berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berisiko memengaruhi independensi mereka. UU No. 19 Tahun 2019 juga menghapus kewenangan KPK menangani kasus yang meresahkan publik, padahal hal ini sebelumnya menjadi trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan. Perubahan ini dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menegaskan peran KPK sebagai lembaga pengawas korupsi.

KPK melakukan uji materiil terhadap UU No. 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan terhadap pelemahan fungsi lembaga. Meskipun demikian, KPK tetap berupaya menjalankan tugasnya secara preventif dan represif, meski dengan kendala struktural yang signifikan.

B. Kepastian Hukum Terhadap Independensi Kewenangan Penyidik KPK Setelah Berlakunya UU No. 19 Tahun 2019.

Setelah berlakunya UU No. 19 Tahun 2019, independensi penyidik KPK mengalami pergeseran fundamental. KPK yang sebelumnya otonom kini berada di bawah pengawasan eksekutif, berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK sebagai bagian dari lembaga pemerintahan. Perubahan ini berdampak pada kecepatan, kerahasiaan, dan objektivitas penyidikan.

Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih kewenangan antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Ahli hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa UU No. 30 Tahun 2002 sebenarnya membatasi kewenangan KPK hanya pada kasus dengan kerugian negara di atas Rp1 miliar atau melibatkan pejabat negara. Namun, UU No. 19 Tahun 2019 justru memperluas intervensi melalui Dewas, yang berwenang mengizinkan atau membatalkan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga menimbulkan kontroversi. Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 memungkinkan KPK menghentikan penyidikan, yang bertentangan dengan Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 dan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa KPK tidak boleh mengeluarkan SP3 agar kasus korupsi diproses tuntas. Contoh nyata adalah penerbitan SP3 untuk kasus BLBI pada 2021, yang dinilai melemahkan komitmen pemberantasan korupsi.

Dewas KPK juga dianggap bermasalah karena wewenangnya tidak diatur secara rinci, berpotensi menimbulkan konflik dengan pimpinan KPK. Selain itu, penghapusan status penyidik dan penuntut dari pimpinan KPK mengurangi legitimasi hukum lembaga ini. Kasus Gazalba Saleh memperlihatkan dampaknya, di mana pengadilan sempat mempertanyakan kewenangan jaksa KPK, meski akhirnya dibatalkan melalui putusan banding.

Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) juga mengancam independensi. Sebanyak 57 pegawai dinyatakan tidak lolos TWK, termasuk yang kritis terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan potensi intervensi politik dalam kelembagaan KPK.

Secara keseluruhan, UU No. 19 Tahun 2019 telah mengikis independensi KPK dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Upaya uji materiil dan perlawanan publik menjadi langkah penting untuk memulihkan peran KPK sebagai lembaga yang efektif dan independen.

KESIMPULAN

1. Bahwa kewenangan penyidik KPK serta kepastian hukum serta independensi KPK setelah Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara fundamental telah menggeser paradigma kepastian hukum dan independensi kewenangan penyidik KPK. Jika sebelumnya kepastian hukum dilandasi oleh prinsip *lex specialis* yang memberikan kewenangan extraordinary dan otonomi penuh, maka pasca-UU 2019, kepastian hukum tersebut tidak lagi bersifat mutlak, melainkan terikat pada kerangka birokrasi dan pengawasan yang lebih kompleks. Perubahan status penyidik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara teoritis menempatkan KPK dalam sistem hierarki kekuasaan eksekutif, yang berpotensi mencederai prinsip independensi institusional dan fungsional. Kewenangan yang dulunya dijamin oleh otonomi internal kini dihadapkan pada potensi intervensi dan konflik kepentingan yang inheren dalam struktur kepegawaian negara. Sementara itu, mekanisme perizinan oleh Dewan Pengawas (Dewas) mereduksi kepastian hukum prosedural dalam hal kecepatan dan kerahasiaan penyidikan. Hal ini bertentangan dengan esensi dari penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi, yang menuntut tindakan cepat dan tanpa hambatan birokrasi.
2. Bahwa kepastian hukum terhadap independensi kewenangan penyidik KPK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, jika sebelumnya KPK berfungsi sebagai lembaga independen dengan kewenangan luar biasa (*extraordinary authority*) yang tidak dapat diintervensi, kini kepastian hukumnya tidak lagi mutlak. Perubahan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi pelemahan melalui pemberian wewenang untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berpotensi mengikis prinsip "zero tolerance" terhadap korupsi dan membuka peluang intervensi dalam kasus-kasus besar. Pembentukan Dewan Pengawas menimbulkan ambiguitas peran dan tumpang tindih kewenangan, yang

berpotensi menghambat proses penyidikan dan efektivitas kelembagaan. Serta alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung mengancam independensi personalia dan menciptakan ketergantungan pada struktur birokrasi pemerintah. Meskipun perubahan UU mungkin bertujuan untuk sinergi dan akuntabilitas, dalam praktiknya hal tersebut secara teoretis telah melemahkan independensi KPK dan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam efektivitas pemberantasan korupsi.

SARAN

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Sangat disarankan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap UU No. 19 Tahun 2019 guna mengembalikan esensi KPK sebagai lembaga extraordinary yang memiliki kewenangan khusus (*lex specialis*) dan otonomi penuh. Perlu adanya revisi terhadap pasal-pasal yang membatasi kewenangan penyidik dan mengembalikan fleksibilitas dalam mengambil tindakan pro-yustisia tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.
2. Diperlukan revisi atau evaluasi mendalam terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Poin-poin spesifik yang bisa dipertimbangkan adalah menghilangkan kewenangan SP3 atau membatasi penerapannya pada kasus tertentu saja. Jika Dewan Pengawas dipertahankan, Anda bisa menyarankan agar wewenang dan mekanismenya diperjelas agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan, serta memastikan anggota Dewan Pengawas memiliki integritas tinggi dan tidak terikat kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adek Media (Tempo), dkk, Seri Buku Tempo KPK Tak Lekang. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Majalah Tempo, 2013.
- Firmansya, dkk. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. 2005.
- Rhenald Khasali, dkk. Memperkuat dan Mempertahankan KPK. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2016.
- Yudi Suparyanto. Mengenal Lembaga Negara Indonesia. Klaten: Saka Mitra Kompetensi. 2010.
- Adam Setiawan. KPK Di Ambang Kehancuran. Kaltim Prokal. (KPK di Ambang Kehancuran | Kaltim Post (prokal.co)) 2019 diakses tanggal 18/12/2021 06:24 WIB
- Ayu P dan Nur Rochaeti. The Impact Of Enforcement Of Corruption Law by The Corruption Eradication Commission After The Ratification Of The Latest KPK Law. Jurnal Penelitian Hukum de Jure. Vol. 21. No. 3. 2021.
- Abdul Razak, Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Penerbit Litera., 2021 hlm. 34
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, 2021.
- Maria Andi Taufan, et al., Hukum Lingkungan. Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021.

Tim pengkajian di bawah pimpinan Dr. Mudzakkir, SH., MH. 2011. Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal. 35 kpd-2011-7.pdf (bphn.go.id) diakses pada 11/03/2022 22:40 WITA

Asrizal & Sobirin Malian. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen. Ahmad Dahlan Legal Perspective. Vol. 1. No. 2. 2021.

Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.

Nurmayani S.H.,M.H., Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019